



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Alamat : Jl. Diponegoro No. 14 Telp. (024) 6921014 Fax. (024) 6921992

E-mail : [setda@semarangkab.go.id](mailto:setda@semarangkab.go.id) Website : [www.semarangkab.go.id](http://www.semarangkab.go.id)

UNGERAN - 50511

Ungaran, 20 April 2021

Kepada  
Yth. Pimpinan Perangkat Daerah  
Kabupaten Semarang  
di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 440 / 005152 / 2021

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ ATAU MUDIK  
DAN/ ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MASA  
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

**A. DASAR**

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 08 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/ atau Mudik dan/ atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

**B. KEBIJAKAN**

1. Memperhatikan penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa pandemi Covid-19;
2. Sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor S-21/MENKO/PMK/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/ atau mudik dan/ atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam masa pandemi Covid-19;
3. Perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Semarang tentang **Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/ atau Mudik dan/ atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang**, sebagai berikut :
  1. **Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/ atau Mudik**
    - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/ atau mudik pada periode **6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021**.

- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/ atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi :
  - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja; atau
  - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih **dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang.
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan:
  - 1) peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
  - 2) peraturan dan/ atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
  - 3) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
  - 4) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

## 2. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **tidak mengajukan cuti** selama periode **6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021**.
- b. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pimpinan Perangkat Daerah **tidak memberikan izin cuti** bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan :
  - 1) cuti melahirkan dan/ atau cuti sakit dan/ atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
  - 2) cuti melahirkan dan/ atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

## 3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu :

- a. **menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*)

- d. **menjauhi kerumunan**;
- e. **membatasi mobilitas** dan interaksi;
- f. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. **Tracing** atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
- h. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

#### 4. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Pimpinan Perangkat Daerah diharapkan untuk :

- a. melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing dengan mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini;
- b. memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- c. melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Bupati Semarang cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang paling lambat pada tanggal 18 Mei 2021, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



**SUKO-MARDIONO, S.H., M.M.**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19620310 198811 1 001**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Semarang;
- 2. Wakil Bupati Semarang;
- 3. Pertinggal.

Lampiran Surat Edaran  
Bupati Semarang  
Nomor : 440/ 005152 /2021

### FORMAT LAPORAN

Nomor :  
Sifat : Segera  
Hal : Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Bupati Semarang Nomor 440/005152/2021

Yth.  
Bupati Semarang  
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang  
di Ungaran

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Semarang Nomor 440/005152/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/ atau Mudik dan/ atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada Perangkat Daerah kami dengan rincian sebagai berikut :

Nama Perangkat Daerah : .....  
Tanggal Periode Pelaporan : .....

No	Laporan	Keterangan
1	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
2	Jumlah Pegawai yang Cuti	
3	Jumlah Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas	
4	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/ atau Mudik (bukan dalam rangka kedinasan)	
	a. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/ atau Mudik dengan izin PPK	
	b. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/ atau Mudik tanpa izin PPK	

Catatan Pelaksanaan :

.....

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

TTD

(Nama dan Jabatan)